



# BUPATI SLEMAN

---

## PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa barang atau perlengkapan tak habis pakai yang bersifat khusus dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah ditetapkan sebagai barang persediaan;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan barang persediaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
5. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Barang Inventaris adalah barang milik daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

- dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Barang pakai habis adalah barang milik daerah yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang inventaris yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan barang pakai habis.
  9. Pengelola barang milik daerah, selanjutnya disebut pengelola, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
  10. Pembantu pengelola barang milik daerah, yang selanjutnya disebut pembantu pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
  11. Pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut pengguna, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
  12. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
  13. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengelola barang daerah.
  14. Pengurus barang unit adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengelola barang daerah yang berada di SKPD
  15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
  16. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKAD, adalah Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
  17. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
  18. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

19. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral adalah Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman.
20. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
21. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
22. Unit kerja adalah bagian SKPD yang diberi wewenang sebagai kuasa pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
23. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
25. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
27. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna atau bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
30. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

31. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
32. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
33. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
37. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
38. Tukar menukar barang milik daerah atau tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar

pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

39. Hibah adalah pengalihan kepemilikan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
40. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
43. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode atau tehnik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
44. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
45. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data barang yang berada dalam masing-masing kuasa pengguna.
46. Standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standardisasi.
47. Standardisasi harga adalah penetapan besaran harga barang dan atau jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
48. Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan

sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan atau Pegawai Negeri;

49. Rumah Daerah Golongan I adalah Rumah Daerah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
  50. Rumah Daerah Golongan II adalah Rumah Daerah yang mempunyai hubungan tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada Pemerintah Daerah;
  51. Rumah Daerah Golongan III adalah Rumah daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), (1b) dan (1c) sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

- (1) SKPD wajib menatausahakan barang persediaan.
- (1a) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. barang pakai habis;
  - b. barang tak pakai habis yang bersifat khusus dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - c. barang-barang yang disimpan dan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (1b) Barang tak pakai habis yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b adalah barang yang mempunyai sifat antara lain mudah pecah, mudah rusak.
- (1c) Jenis barang tak pakai habis yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) SKPD wajib melaporkan persediaan kepada pengelola.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E